

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG Nomor**  
**13/Pid.B/2015/PN.Smd DALAM PERKARA PIDANA EKSPLOITASI**  
**SUMBER DAYA AIR OLEH PT.COCA COLA BOTTLING INDONESIA**  
**(PT. CCBI) SUMEDANG**

**A. Kasus Posisi**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa yang didakwa dalam Dakwaan Pertama:

Nama Lengkap	: Ilman Sabri, S.Si
Tempat Lahir	: Padang
Umur/Tanggal Lahir	: 39 tahun / 5 juli 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Sakura Regency Blok. N.6 RT.002 RW.017 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Bekasi Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Manager Manufacturing PT. Coca Cola Bottling Indonesia, Pabrik Sumedang

2. Terdakwa yang didakwa dalam Dakwaan Kedua:

PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) berdiri berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 12 Mei 1992 dan disahkan oleh dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C-2-4676-HT.01.01.Th.92 tanggal 04 Juni 1992 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-26756.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009, alamat kantor : Jalan Raya Bandung–Garut KM. 26 Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama Lengkap	: Ilman Sabri, S.Si
Tempat Lahir	: Padang
Umur/Tanggal Lahir	: 39 tahun / 5 juli 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Sakura Regency Blok. N.6 RT.002 RW.017 Kelurahan Jatiasih Kecamatan Jatiasih Bekasi Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Manager Manufacturing PT. Coca Cola Bottling Indonesia, Pabrik Sumedang

PT Coca Cola Bottling Indonesia beroperasi pada industri minuman. Perusahaan Ini memproduksi minuman ringan dibawah lisensi dari Coca Cola Amatil Limited. PT Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) beralamat di Jl Raya Bandug Garut km26, Cimanggung, Sumedang, Jawa

Barat . Kasus bermula ketika PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT. CCBI), diduga melakukan pelanggaran operasi yaitu pengelolaan air tanah secara ilegal. Menurut fakta penyidik, PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT. CCBI) telah melakukan eksplorasi air tanah dengan tidak dilengkapi dokumen pengambilan air atau SIPA (Surat Izin Pengambilan Air di fasilitas produksi Coca cola di Sumedang, Jawa Barat.

Selanjutnya PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) mengajukan suratperpanjangan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA), dan ditindaklanjuti oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kabupaten Sumedang dengan membuat surat kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat untuk melakukan peninjauan lapangan dan berdasarkan peninjauan tim gabungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Sumedang, Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan penyimpangan yaitu tidak melakukan mekanisme yang benar dalam pemanfaatan dan penggunaan air tanah sehingga terjadi kualitas air jelek, suhu air panas tinggi sekitar 40 derajat celcius, air mengandung lumpur, dan air mengandung zat arsen.

Kemudian dengan adanya temuan tersebut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian memberikan teguran / persyaratan-persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh PT. Coca Cola

Bottling Indonesia (PT.CCBI) dalam rangka penerbitan Rekomendasi Teknis.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Sumedang mengirim surat ke PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) dengan Surat No. 503/65/BPMPP/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 isi surat tersebut antara lain bahwa rekomendasi teknis ijin pemakaian air tanah belum dapat diproses karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan dan semua kewajiban tersebut harus dilaporkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat dan tanggal 20 juli 2011

Terhadap surat teguran tersebut Terdakwa yang jabatannya sebagai Manager Manufacturing sejak bulan Mei 2013 tidak memperbaiki temuan-temuan tersebut diatas sebagai persyaratan rekomendasi teknis penerbitan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dan sampai dengan bulan Februari 2014 PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) masih melakukan pengambilan air tanah.

Kasus ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Sumedang sejak April 2014, Buntut dari kasus ini, direktur PT Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) ditetapkan menjadi tersangka. PT Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) Indonesia dianggap telah memenuhi unsur

pelanggaran terhadap pasal 94 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air.<sup>99100</sup>

## **B. Surat Dakwaan**

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

#### ***Primair***

Bahwa ia Terdakwa ILMAN SABRI, S.Si selaku Manager Manufacturing Pabrik Sumedang berdasarkan Surat Keputusan tanggal 1 Mei 2013, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT. CCBI), Jalan Raya Bandung –Garut KM 26 Desa Cihanjuang Kec. Cimanggung Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan / atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU. No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

---

<sup>99</sup> <http://www.metrotvnews.com/amp/4KZ7BX6N-direktur-coca-cola-jadi-tersangka-kasus-dugaan-pengelolaan-air-tanah-ilegal>

**Perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air**

*Subsida*

Bahwa ia Terdakwa ILMAN SABRI, S.Si selaku Manager Manufacturing Pabrik Sumedang berdasarkan Surat Keputusan tanggal 1 Mei 2013, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, telah dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. **Perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.**

**KEDUA:**

Dakwaan khusus untuk Terdakwa PT. Coca Cola Bottling Indonesia (CCBI) yang perbuatannya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b jo Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan.

### **C. Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitoir*)**

1. Menyatakan Terdakwa ILMAN SABRI, S.Si, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILMAN SABRI, S.Si, dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 546.2/793/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pertambangan Ir. APEP KOHARUDIN / NIP. 19601113 198903 1 004 An. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Pertanahan

### **D. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal yang dijadikan dasar dakwaan kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan fakta

terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU XII/2013 Tanggal 18 Februari 2015, sehingga dapat diketahui apakah dakwaan Penuntut Umum masih dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan pemidanaan dalam putusan Majelis Hakim ataukah sebaliknya yaitu dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan pemidanaan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUUXII/2013 Tanggal 18 Februari 2015, memuat amar pada pokoknya sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang harus diberlakukan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta atau keadaan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ilman Sabri, S.Si adalah orang yang didakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, sedangkan PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) adalah Korporasi yang didakwa dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Bahwa Terdakwa Ilman Sabri, S.Si dalam Dakwaan Kesatu Primair didakwa dengan Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan

pada Dakwaan Kesatu Subsidair didakwa dengan Pasal 94 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sedangkan Terdakwa PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) dalam Dakwaan Kedua didakwa dengan Pasal 94 ayat (3) huruf b jo Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

- 3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XII/2013 Tanggal 18 Februari 2015 mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal 18 Februari 2015 atau setelah perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Sumedang atau setelah Pengadilan Negeri Sumedang menetapkan hari sidang perkara ini
- 4) Bahwa sampai dengan dimulainya sidang pada hari yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim perkara ini, Penuntut Umum tidak merubah surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka secara konsekuensi yuridis Penuntut Umum tidak dapat merubah surat dakwaan setelah Pengadilan Negeri Sumedang menetapkan hari sidang atau setelah lewat waktu tujuh hari sebelum sidang perkara ini dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka secara konsekuensi yuridis Penuntut Umum tidak dapat merubah surat dakwaan setelah Pengadilan Negeri Sumedang menetapkan hari sidang atau setelah lewat waktu tujuh hari sebelum sidang perkara ini dimulai;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/ Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977 memuat kaidah hukum yaitu : “Putusan Pengadilan haruslah di dasarkan pada tuduhan”

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c dan huruf f jo ayat (2) KUHAP dan Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/ Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan Penuntut Umum merupakan hal yang mutlak dijadikan dasar pemeriksaan maupun dasar pemidanaan dalam putusan hakim sehingga bila tidak dijadikan dasar pemeriksaan atau dasar pemidanaan maka menyebabkan putusan hakim berupa pemidanaan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam Pasal 1 ayat 2 KUHP disebutkan bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Namun menurut Majelis Hakim, aturan tersebut tidak dapat diterapkan dalam proses pemeriksaan perkara ini karena secara

fakta dalam pemeriksaan perkara Aquo Penuntut Umum sudah tidak dapat lagi merubah surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 85/PUU-XII/2013 Tanggal 18 Februari 2015 yang menyatakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum

Mengikat dan berdasarkan fakta tentang Terdakwa Ilman Sabri, S.Si maupun PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) tetap didakwa dengan Ketentuan Pidana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; serta pendapat hukum ahli Dr. Hamdan Zoelva, S.H, M.H dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang sudah tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini secara hukum formil Penuntut Umum tidak memungkinkan merubah surat dakwaannya, maka Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan dan dasar pidanaan dalam putusan Majelis

Hakim, sehingga konsekuensi yuridisnya Dakwaan Penuntut Umum patut dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **E. Putusan**

1. Putusan Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor perkara: 13/Pid.B/2014/PN.Smd Tahun 2015 dengan terdakwa PT. Coca cola Bottling Indonesia atau dalam hal ini diwakilkan kepada Ilman Sabri yang menjabat sebagai Manager Manufacturing PT. Coca Cola Bottling Indonesia. **Mengadili:**  
“Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima”
2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan nomor perkara: 48/Pid.SUS/2016/PT.BDG Tahun 2016 dengan terdakwa PT. Coca cola Bottling Indonesia atau dalam hal ini diwakilkan kepada Ilman Sabri yang menjabat sebagai Manager Manufacturing PT. Coca Cola Bottling Indonesia. **Mengadili:**  
“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Smd Tahun 2015 yang dimintakan banding tersebut”

#### **F. Hasil wawancara**

Wawancara dilakukan dengan narasumber Pak Suharso Rasidi sebagai Penuntut Umum dalam kasus perkara pidana PT. Coca cola di Pengadilan Negeri Sumedang dengan nomor perkara: 13/Pid.B/2014/PN.Smd Tahun

2015. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 21 Juni 2017, pukul. 11.41 WIB, dirumah Pak Suharso Rasidi

1. Mengapa Ilman Sabri ditetapkan sebagai terdakwa?

Awalnya PT. Coca cola Bottling Indonesia diduga melakukan pelanggaran operasi yaitu pengelolaan air tanah secara ilegal, yaitu melakukan eksplorasi air tanah dengan tidak dilengkapi dokumen pengambilan air atau SIPA (Surat Izin Pengambilan Air) untuk delapan sumur bor di fasilitas produksi Coca cola di Sumedang, Jawa Barat. Berkaitan dengan itu, Ilman sabri selaku Manager Manufacturing PT. Coca Cola Bottling Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab secara Internal yaitu menjalankan pengawasan terhadap barang baku sampai menjadi produk jadi, lakukan pengawasan keselamatan kesehatan karyawan, pengaturan ketenagakerjaan, melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang berhubungan dengan perusahaan, dan secara Eksternal yaitu menjalankan hubungan lingkungan usaha / masyarakat sekitar pabrik dan dengan dinas terkait sesuai dengan kebijakan perusahaan. Letak kesalahannya adalah Ilman Sabri sebagai pemberi perintah atau pengambil keputusan atau yang bertindak sebagai pemimpin, diidentifikasi memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya berdasarkan kewenangannya.

2. Bagaimana proses hukum dalam kasus ini?

Berkas kasus dugaan pengambilan air tanah tanpa izin oleh PT Coca-Cola Bottling Indonesia (CCBI) di Jalan Raya Bandung-Garut Km 26 Desa Cihanjuang, Kec. Cimanggung yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Senin (26/1/2015) sekira pukul 19.00 WIB dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari ) Sumedang. Pelimpahan berkas kasus tersebut, disertai barang bukti dan tersangka Ilman Sabri yang menjabat sebagai manager di perusahaan tersebut. Karena lokasi (locus) kejadian perkara berada di Jalan Raya Bandung-Garut Km 26 Desa Cihanjuang, Kec. Cimanggung Kabupaten Sumedang, maka kompetensi relative yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Sumedang.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan bahwa ditemukan penyimpangan yaitu PT Coca Cola Bottling Indonesia (CCBI) tidak melakukan mekanisme yang benar dalam pemanfaatan dan penggunaan air tanah sehingga terjadi kualitas air jelek, suhu air panas tinggi sekitar 40 derajat celcius, air mengandung lumpur, dan air mengandung zat arsen sehingga melampaui baku mutu air, dengan hasil melampaui baku mutu hal ini menggambarkan terjadi penurunan kualitas air yang mengakibatkan pencemaran air, dan menunjukkan. dengan rusaknya sumber air dan prasarana tersebut dihibau oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Sumedang agar PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT. CCBI) menyampaikan kembali review evaluasi neraca keseimbangan

air tanah kondisi terakhir dan mengajukan kembali permohonan rekomendasi teknis daftar ulang Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya temuan tersebut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kemudian memberikan teguran / persyaratan-persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) dalam rangka penerbitan Rekomendasi Teknis. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Sumedang mengirim surat ke PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) dengan Surat No. 503/65/BPMPP/ 2011 tanggal 20 Juni 2011 isi surat tersebut antara lain bahwa rekomendasi teknis ijin pemakaian air tanah belum dapat diproses karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan dan semua kewajiban tersebut harus dilaporkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat

Terhadap surat teguran tersebut Terdakwa yang jabatannya sebagai Manager Manufacturing sejak bulan Mei 2013 tidak memperbaiki temuan-temuan tersebut diatas sebagai persyaratan rekomendasi teknis penerbitan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) dan sampai dengan bulan Februari 2014 PT. Coca Cola Bottling Indonesia (PT.CCBI) masih melakukan pengambilan air tanah.

Kasus ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Sumedang sejak April 2014, Setelah pihak kejaksaan melakukan penyidikan terhadap kasus

tersebut dan di dapatkan bukti yang kuat maka buntut dari kasus ini, direktur PT Coca Cola Bottling Indonesia (CCBI) ditetapkan menjadi tersangka. PT Coca Cola Bottling Indonesia (CCBI) Indonesia dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap pasal 94 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Sumedang memutuskan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima dan terdakwa terlepas dari segala tuntutan

Namun, tidak puas terhadap hasil putusan yang dijatuhkan, pihak Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dalam putusannya Hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 13/Pid.B/2014/PN.Smd Tahun 2015 yang dimintakan banding tersebut.

3. Bagaimana Pendapat Pak Suharso Rasidi sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara pidana PT. Coca cola atas putusan bebas terhadap terdakwa dari kasus tersebut

Mengenai putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumedang berpendapat adanya suatu kesalahan terhadap putusan pengadilan negeri, karena seharusnya hakim pengadilan negeri, meskipun undang-undang yang di dakwakan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi akan tetapi kasus atau delik tersebut lebih dahulu terjadi dan diputus yaitu pada tanggal 11 Februari 2015 dan Mahkamah Konstitusi

mencabut undang- undang tersebut pada tanggal 18 Februari 2015. Maka dalam hal ini tidak berlaku surut

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perbuatan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Coca Cola karena berdampak bagi masyarakat luas